

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang bertujuan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Mengenai perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas karena tidak hanya mencakup perlindungan jiwa anak, tetapi juga termasuk perlindungan atas hak serta kepentingannya, dan hak yang utama adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, dan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus diusahakan dan diwujudkan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai perlindungan anak:

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kenyataannya, anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Anak kerap kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak, mendapat kesempatan bermain, pendidikan, dan kehidupan yang wajar karena mereka diharuskan bekerja untuk menopang kehidupan keluarganya. Pada era globalisasi seperti saat ini, pemanfaatan anak

sebagai pekerja oleh kebanyakan negara maju dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia dan melarang praktek tersebut. Akan tetapi negara berkembang dan miskin masih mengizinkan adanya pekerja anak karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup, dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Menurut hasil penelitian *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2007, jumlah pekerja anak di Indonesia masih cukup besar yaitu 2,6 juta jiwa. Anak-anak bekerja di berbagai sektor dan bentuk pekerjaan. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pertanian keluarga, perusahaan manufaktur serta perdagangan skala kecil. Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 lalu mengakibatkan perubahan secara signifikan dalam pasar tenaga kerja dan mengubah struktur pekerja anak. Hal itu menyebabkan meningkatnya jumlah anak-anak yang dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Krisis ekonomi yang hingga saat ini belum dapat teratasi dengan baik menyebabkan semakin banyaknya anak bekerja pada pekerjaan yang tidak menyenangkan, tidak diatur dengan jelas, tidak terlindungi dan tidak formal, bahkan banyak anak yang terperangkap pada pekerjaan yang berbahaya atau dalam istilah ILO disebut dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).¹

Ketentuan mengenai pekerja anak telah diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

¹ <http://www.spjict.org/>, *Kemiskinan dan Pekerja Anak*, (last revised 5/4/2008), tanggal 15 Juli 2008

Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak dilarang untuk dipekerjakan. Adanya larangan kerja bagi anak bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, di samping memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar sebagai bekal mereka untuk mengikuti pendidikan selanjutnya atau bekal hidup dalam masyarakat. Namun larangan tersebut dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Undang-undang ini memberikan celah kepada pengusaha untuk memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan dengan menerapkan syarat-syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain yaitu:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan pekerjaan ringan, seorang anak seharusnya tidak dipekerjakan dan dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan terburuk sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) mengategorikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, antara lain yaitu:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek jenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, terdapat 13 bentuk pekerjaan terburuk dan salah satunya adalah melakukan pekerjaan di jermal. Dalam bukunya, Khairul Ikhwan Damanik menyebutkan bahwa jermal adalah salah satu jenis usaha penangkapan dan pengolahan ikan lepas pantai yang bersifat statis (tidak berpindah-pindah) dengan membangun pondokan menyerupai rumah pada sekitar 3 sampai 9 mil dari garis pantai.²

Secara teknis, lokasi bangunan jermal berada pada wilayah di atas air yang disebut dengan perairan luar. Kawasan perairan luar ini merupakan alur pelayaran kapal-kapal, maka hal tersebut sangat berbahaya karena bangunan jermal yang berukuran sekitar 2 rante atau 400 meter persegi

² Damanik, Khairul Ikhwan dan Tikwan Raya Siregar, 2004, *Harapan Baru Setelah Penghapusan Anak Jermal (New Hope After Jermal Child Eliminating)*, International Labour Organization (ILO) – International Programme Elimination of Child Labour (IPEC) Fishing Sector bekerjasama dengan Yayasan Medan Publications, Medan, hlm 5

seringkali terhuyung-huyung ketika diterpa angin dan ombak yang dahsyat, bahkan deraannya bisa mengamburkan jermal, dan menenggelamkan apa pun yang ada di atasnya. Tidak hanya keganasan alamnya, tetapi juga perilaku yang dialami oleh pekerjanya, termasuk anak-anak, dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka,³ antara lain kecelakaan, kerja paksa yang membahayakan jiwa, kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta kekerasan psikis yang berupa bentakan dan makian. Selain itu, mereka kehilangan hak untuk mendapat pendidikan, pergaulan sosial, perlindungan hukum, dan hak-hak pekerja yang layak. Sesuai dengan karakteristik jermal yang terisolir di tengah laut, menimbulkan sebuah konsekuensi di mana anak-anak tidak dapat melakukan hubungan sosial yang wajar dengan masyarakat yang lebih lengkap.⁴ Dengan kata lain, kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai perkembangan fisik dan psikologisnya terbatas oleh kondisi dan bentukan jermal.

Hasil temuan ILO melalui Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) menunjukkan bahwa pekerja anak di perikanan tengah laut yang berusia 12 tahun sampai dengan 17 tahun bekerja di sana dengan resiko tenggelam atau dirampok bajak laut serta jam kerja yang panjang yaitu 10-19 jam per hari. Mereka rentan terhadap siksaan fisik dan emosional dari majikan atau rekan kerja yang lebih dewasa. Selain itu, upah yang diterimanya

³ Joni, Muhammad dan Zulchainal Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 119

⁴ <http://khairulid.blogspot.com/>, Khairul Ikhwan Damanik, *Kasus dan Potret Permasalahan Anak Jermal* (last revised 9/6/2005), tanggal 18 Juli 2008

pun rendah, bervariasi antara Rp 85.000,- sampai dengan Rp 150.000,- per bulan.⁵

Pada sisi lain, pengusaha jermal sangat membutuhkan pekerja anak-anak. Ada banyak faktor yang mendorong mereka lebih menyukai pekerja di bawah umur itu. Namun faktor yang lebih dominan adalah pemenuhan prinsip ekonomi, seperti upah yang lebih murah sehingga dapat menekan biaya produksi. Faktor lain yang cukup sering diungkapkan para mandor jermal adalah anak-anak lebih mudah diatur dan tidak banyak membantah atau menuntut, sehingga dengan pemakaian tenaga anak, potensi konflik sesama pekerja di jermal tidak begitu besar.⁶

Penggunaan anak di bawah umur untuk bekerja sebenarnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, yang menyatakan bahwa usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun jika pekerjaan itu tidak mengganggu kesehatan, keselamatan, dan moralnya. Sementara usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau melakukan pekerjaan yang berbahaya tidak boleh kurang dari 18 tahun. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, khususnya terhadap pekerja anak jermal.

⁵ <http://www.tempointeraktif.com/>, Narila Mutia, *ILO: Kondisi Pekerja Anak di Indonesia Buruk* (last revised 8/7/2003), tanggal 14 Juli 2008

⁶ <http://khairulid.blogspot.com/>, *Khairul Ikhwan Damanik, Jermal Pun Butuh Pekerja Anak* (Last revised 9/6/2005), tanggal 18 Juli 2008

Adanya fenomena pekerja anak menjadi suatu kekhawatiran mengingat kondisi anak yang sangat berbeda dengan kondisi orang dewasa. Sekalipun anak dan orang dewasa sama-sama beresiko terhadap hal-hal yang membahayakan diri ketika bekerja, namun respon tubuh anak berbeda dengan orang dewasa dikarenakan kemampuan fisik dan mental anak yang masih lemah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diusahakan adanya upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia selama ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal, sehingga penulisan ini diberi judul **"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA SEKTOR USAHA PERIKANAN TENGAH LAUT (JERMAL)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atau latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ketenagakerjaan dan hak anak di Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ketenagakerjaan dan hak anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Obyektif

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi orang banyak sehingga dapat bermanfaat juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam hal perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal

2. Subyektif

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, maka hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan yang melindungi hak-hak anak serta perlindungan hukum yang pasti bagi anak-anak yang bekerja di jermal

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengetahui adanya perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal

c. Bagi Pekerja Anak

Penelitian ini bertujuan agar para pekerja anak lebih mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap mereka

d. Bagi Pengusaha

Penelitian ini bertujuan agar para pengusaha lebih memperhatikan anak-anak yang mereka pekerjakan sehingga dapat berlaku adil terhadap pekerja anak dengan menjamin perlindungan hukum bagi mereka

e. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan pokok yang akan diteliti

f. Bagi Almamater

Dengan adanya penelitian ini, maka hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau pustaka bagi penelitian yang berkaitan dengan topik yang ada

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Usaha Perikanan Tengah Laut (Jermal)” merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil alih karya orang lain, ataupun dupikasi. Apabila di kemudian hari ada penelitian yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan dari hasil penelitian yang telah ada.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan, dan penjagaan⁷
2. Hukum menurut S.M Amin adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan untuk mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara⁸
3. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain⁹
4. Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 1 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 26 adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun
6. Pekerja anak adalah anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
7. Jermal adalah salah satu jenis usaha penangkapan dan pengolahan ikan lepas pantai yang bersifat statis (tidak berpindah-pindah) dengan

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 674

⁸ Kansil, C.S.T, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm 38

⁹ Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 40

membangun pondokan menyerupai rumah pada sekitar 3 sampai 9 mil dari garis pantai¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*), yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai bahan utama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate*

¹⁰ Damanik, loc.cit.

Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour
(Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
*Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To
Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
- 9) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak
- 10) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention On The Rights of The Child (Konvensi Mengenai Hak-
Hak Anak)
- 11) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235
Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan
Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak

12) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, koran, website, wawancara, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka melalui literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku, majalah, koran, website, yang berisi fakta-fakta yang terjadi di lapangan tanpa penulis harus terjun langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Pada penelitian hukum ini, juga diadakan wawancara dengan narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal, yaitu dengan

M. Rizki Nasution, anggota Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

4. Metode Analisis

Dari semua data yang telah dikumpulkan maka dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode berpikir yang digunakan pada penulisan ini adalah metode deduktif yaitu metode analisis data yang berpangkal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan itu maka akan ditarik suatu pengetahuan yang khusus, yaitu dari isu mengenai pekerja anak jermal dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang hak ketenagakerjaan dan hak anak sehingga dapat ditarik penilaian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak jermal.

H. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, pengertian tentang perlindungan, pengertian tentang hukum,

pengertian tentang perlindungan hukum; tinjauan umum mengenai perjanjian kerja, pengertian tentang perjanjian kerja, syarat sahnya perjanjian kerja, macam perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja; tinjauan umum mengenai pekerjaan terburuk bagi pekerja anak, pengertian tentang pekerja, pengertian tentang anak, pengertian tentang pekerja anak, pengertian tentang pekerjaan terburuk bagi pekerja anak, faktor pendorong anak bekerja; tinjauan umum mengenai pekerja anak jermal, pengertian tentang jermal, proses kerja anak jermal, kondisi kerja pekerja anak jermal, faktor pendorong anak bekerja di jermal; tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak jermal

Bab III PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan, dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum